



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani Km. 6 Kel. Kemelak Bindung Langit, Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telp. (0735) 326076, Faximili (0735) 326076 Email: dpmptsp_oku@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 503/001/KPTS/XXXII/2024

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
KB MULYAH KASIH KARTAMULIA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

Membaca : 1. Surat Kepala Sekolah **KB MULYAH KASIH KARTAMULIA** nomor : 420/01/KB.MK/I/2024 tanggal 31 bulan Januari tahun 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor : 400.3.13/1734/II/XV/2023 tanggal 26 bulan September tahun 2023 Perihal Rekomendasi Izin Operasional **KB MULYAH KASIH KARTAMULIA**;

Menimbang : a. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

5. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepada Binas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada :
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama Lembaga/ | : | KB MULYA KASIH KARTAMULIA |
| Nama Sekolah | : | KB MULYA KASIH KARTAMULIA |
| Jenis Pendidikan/KBLI | : | Pendidikan Anak Usia Dini
sejenis lainnya (85139) |
| Alamat | : | Karta Mulya |
| Kelurahan/Desa | : | Karta Mulya |
| Kecamatan | : | Lubuk Batang |
| Kabupaten/ Kota | : | Ogan Komering Ulu |
| Kepala Sekolah/ | : | HENY FARISTA, S.Pd |
| Penanggung jawab | : | HENY FARISTA, S.Pd |
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



IMRON. H.S, ST., M.Si
Pimpina TK.I
NIP. 19771217 200604 1 003

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Moeh. Muslimin No. 0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32113
Telp./Fax 0735326110 Email : pendidikan@okukab.go.id

BATURAJA

Nomor : 400.3.13/ 1774 /II/XV/2023
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin
Operasional KB Mulya Kasih
Kartamulia


Baturaja, 26 September 2023
Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Di -
Baturaja

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kondisi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Kurikulum dan Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta dokumen permohonan rekomendasi izin operasional yang diajukan oleh :

Nama Sekolah	:	KB Mulya Kasih Kartamulia
Nama Kepala Sekolah	:	Heny Farista, S.Pd
Alamat Sekolah	:	Jalan Raya Lubuk Batang – Peninjauan, Dusun I Desa Kartamulia Kecamatan Lubuk Batang, Kab. OKU
NPSN	:	-
Akreditasi Sekolah	:	-
Nama Yayasan	:	Pemerintah Desa Kartamulia Kec. Lubuk Batang
Nama Ketua Yayasan	:	Kepala Desa Kartamulia Bpk. Suandi
Alamat	:	Jalan Raya Lubuk Batang – Peninjauan, Dusun I Desa Kartamulia Kecamatan Lubuk Batang, Kab. OKU

Maka untuk Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional. Demikian di sampaikan untuk proses lebih lanjut, terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



Drs. H. Topan Indra Fauzi, MM, M.Pd
NIP. 196504031990031007

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja;
2. Kepala KB Mulya Kasih Kartamulia
3. Arsip